



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 400/0002/2021

NOMOR : 400/1/2021

TENTANG

BANTUAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI  
SMA/SMK DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAI RELAWAN  
KOMORBID DI DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN  
BANYUMAS

Pada hari ini Jumat Tanggal Duapuluh Sembilan Bulan Januari Tahun  
Duaribu Duapuluh Satu (29-01-2021), kami yang bertanda tangan di  
bawah ini :

**TOHAR** : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan  
Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 November  
2018 Nomor 821.2/606/2018 tentang  
Penetapan Pejabat Struktural di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal  
ini bertindak untuk dan atas nama Cabang  
Dinas Pendidikan Wilayah X Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa  
Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK  
KESATU.

**ACHMAD HUSEIN** : Bupati Banyumas, berkedudukan di  
Purwokerto, Jalan Kabupaten Nomor 1,  
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 131.33.6003 Tahun 2018  
tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati



